



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 21 /KPTS/ 1 /2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Jailolo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor : 445/007/RSUD/2025, tanggal 03 Januari 2025, Perihal: Permohonan Penerbitan SK tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan dan pertimbangan objektif lainnya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan pertimbangan objektif lainnya, berdaasrkan kehadiran absensi kerja yang diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggungjawab Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran BLUD RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

2


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 21 /KPTS/ I /2025
TANGGAL 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS
PADA RSUD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	JENIS PETUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	Dokter Spesialis Mayor	35.000.000,-	
2	Dokter Spesialis Minor	30.000.000,-	
3	Dokter Residen	15.000.000,-	
4	Dokter Umum PNS	10.000.000,-	
5	Honor Dokter Umum PTT Insentif	6.500.000,-	
6	Honor Dokter Umum PTT	1.750.000,-	
7	Dokter Intership	2.000.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	



BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 21 /KPTS/ V /2025
TANGGAL 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS
PADA RSUD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	JENIS PETUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	Insentif Penata Anastesi	3.500.000,-	
2	Perawat/Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	1.750.000,-	
3	Petugas Cleaning Service	1.150.000,-	
4	Petugas Jasa Mobilisasi	1.150.000,-	
5	Petugas Juru Masak	1.150.000,-	
6	Petugas Laundry	1.150.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG